

SKRIPSI

**TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh

ALI SYAPUTRA

NIM. 1910211110087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

**TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

ALI SYAPUTRA

NIM. 1910211110087

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, 27 Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

ALI SYAPUTRA
NIM. 1910211110087

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin, 27 Mei 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 196804141994122001

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Mei 2025

Ketua Program Studi



Mulaningsih Ananta Girdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Diajukan oleh
ALI SYAPUTRA
NIM. 191021110087

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 30/UN.8.1.11/SP/2025
Tanggal : 24 JUN 2025

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari tanggal (tanggal,bulan,dan tahun)
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H
Sekretaris/Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H
Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H

Ditetapkan Dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 529/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 27 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ali Syaputra
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211110087
Tempat/Tanggal Lahir	: berau, 4 juli 2001
Program Kekhususan	: Pidana
Bagian Hukum	: Hukum Pidana
Program	: Program Sarjana (SI)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini saya yang berjudul :

TAWURAN YANG DILAKUKAN ANAK SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



Ali Syaputra
NIM.1910211110087

MOTO

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. *(QS Al-Baqarah ayat 216)*

Hijrah tidak akan terhenti hingga tutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terhenti hingga matahari terbit dari barat. *(HARI. Abu Dawud)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan kusayangi :

Ayahanda dan ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga ku persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Samsul Bahri** dan **Asmah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh yang berguna bagi agama, nusa , dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat tewujud, sekiranya karya ini menjadi Kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri dan sukses. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayah dan ibunda selalu mendapatkan lindungaNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua....

Kakak-kakakku yang tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda **Hadriyani, Hendriannur,** dan **Muhammad Faizal Arifin** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertaqwa kepadaNya. Salam sayang untuk kalian....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan dan kebanggaan kami semua.



RINGKASAN

Ali Syaputra. Mei 2025. “**Tawuran Yang Dilakukan Anak Sekolah Dalam perspektif hukum Pidana**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Kekerasan sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya anak dibawah umur, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua serta guru dalam memberikan pendidikan dan mencegah terjadinya kekerasan. Kekerasan yang dilakukan anak tersebut tergolong kedalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga *Juvenile delinquency* yaitu perilaku yang melanggar norma-norma sosial atau hukum yang umumnya terjadi pada masa remaja. Istilah ini merujuk pada berbagai tindakan atau perilaku yang dianggap tidak pantas, tidak patut, atau berpotensi merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat secara umum. Kenakalan remaja bisa beragam, mulai dari tindakan kecil seperti membolos sekolah atau menyeberangi jalan tanpa izin, hingga perilaku yang lebih serius seperti merokok, minum-minuman keras, terlibat dalam perkelahian, atau bahkan terlibat dalam kejahatan seperti pencurian atau penggunaan narkoba.

Adapun dasar hukum mengenai kasus tawuran adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Kerumunan dan Tindak Kekerasan dalam Rangka Mencegah dan Memberantas Tindak Kekerasan dalam Rangka Keamanan dan Ketertiban Umum. Dalam undang-undang ini, tawuran didefinisikan sebagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan membahayakan masyarakat. Adapun KUHP baru juga ada mengatur mengenai tawuran yang diatur dalam pasal 472 yang berbunyi “Setiap Orang yang turut serta

dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- b. pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apasaja dasar hukum pidana yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tawuran dan terhadap anak yang membawa senjata tajam dalam tawuran tersebut. Bukan cuman itu, penulis juga untuk mendedikasikan hasil tulisan ini kepada orang tua, guru, dan masyarakat agar mampu memberikan pelajaran mengenai perundang-undangan tersebut kepada anak. Dan penelitian ini juga bertujuan kepada pihak penegak hukum untuk memberikan efek jera lagi terhadap anak yang tetap melakukan tawuran dilingkungan atau diluar sekolah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian dengan metode mengumpulkan segala bentuk bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang mempunyai hubungan tawuran yang dilakukan anak sekolah. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa dengan prespektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Ternyata banyak undang-undang yang mengatur tentang tawuran secara luas. Namun dalam kasus anak haruslah tetap berlandaskan

pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Undang-Undang SPPA ini telah diatur secara terperinci mengenai umur anak, jalan hukum, dan akibat-akibat yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tawuran.

2. Tawuran yang dilakukan anak dengan senjata tajam tentu saja akan sangat membahayakan baik bagi kedua belah pihak, keluarga atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu jalan hukum yang diambilpun dapat berbeda-beda. Namun tetap saja diversifikasi menjadi pilihan utama bagi setiap kenakalan anak. Selain itu, anak juga bisa dimasukkan dalam lembaga kemasyarakatan bahkan bisa dikenakan sanksi pidana apabila anak tersebut telah melakukan kenakalan anak secara berturut-turut.

Penulis berharap dalam kasus kenakalan anak pihak penegak hukum haruslah memberikan efek jera yang lebih berat karena dizaman sekarang hukum dipandang sebelah mata oleh anak-anak yang melakukan kejahatan seperti tawuran. Seperti KPAI mencatat ditahun 2020 terdapat 240 kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan 35 korban meninggal diseluruh dunia. Pada tahun 2021, kapolri mencatat ada 357.743 kasus yang dilakukan anak. Dan pada tahun 2023, Komnas Anak 3.547 kasus kekerasan anak, yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui aspek-aspek penting dalam menghadapi kenakalan remaja di Indonesia. Ini menekankan perlunya perhatian yang khusus terhadap kenakalan anak yang melakukan tawuran bahkan sampai terjadinya pembunuhan. Undang-Undang juga menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap anak. Agar kasus anak diindonesia dapat dikurangi bahkan diminimalisir untuk menjadikan generasi bangsa yang baik untuk Indonesia Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan orang tua agar mendidik anak dengan baik dan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyoroti: **Pertama**, menyoroti seluruh undang-undang yang berlaku diindonesia yang menjelaskan tentang kenakalan anak dibawah umur agar orang tua, guru, dan masyarakat dapat menekankan kepada anak tentang bahayanya tawuran . **Kedua**, terkait tawuran yang dilakukan dengan membawa senjata tajam yang sangat berbahaya bagi anak bahkan masyarakat sekitar. Hal ini kembali harus ditekankan kepada anak tentang bahaya tersebut dengan berlandaskan pada Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci (*keyword*): tawuran anak, Undang-Undang SPPA, Hak dan Kewajiban anak, Anak dimata hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat kedua orangtua penulis **Samsul Bahri** dan **Asmah**, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. kepada **Seseorang** yang tidak bisa penulis sebut namanya, terima kasih sudah menjadi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik selaku support system yang telah membantu hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini;
8. kepada semua **Pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Ali Syaputra

DAFTAR ISI

HAMAN SAMPUL LUAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
UJI UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Data.....	9
4. Populasi dan Objek Penelitian	10
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Anak.....	16
C. Kenakalan Remaja/Anak	27
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	35
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	35
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	38
3. Batas Usia Pidana Anak	41
4. Diversi dan <i>Restorative justice</i>	44

5. Institusi-Institusi Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak	50
a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	51
b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	52
c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	53
d. Balai Pemasarakatan (BAPAS).....	53
e. Pembimbing Kemasyarakatan	54
f. Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.....	54
BAB III	56
PEMBAHASAN.....	56
A. Dasar Hukum Pidana Yang Dapat Dikenakan Terhadap Anak Sekolah Yang Terlibat Tawuran	56
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	57
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	59
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Tawuran Dengan Menggunakan Senjata Tajam.....	61
1. Diversi.....	62
2. Pidana dan tindakan	69
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
1. Kesimpulan	72
2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74